

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN
JIWA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Jombang)**

SKRIPSI

**Oleh
Abdul Chodir Zaelani
NIM. C03218001**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Chodir Zaelani

NIM : C03218001

FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

JUDUL/PRODI : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Abdul Chodir Zaelani

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Chodir Zaelani
NIM : C03218001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Perlindungan Hak Orang Dengan
Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Kepolisian
ResorJombang)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 3 Agustus 2023
Pembimbing,


(Dr. Nurjailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.)
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Chodir Zaelani

NIM : C03218001

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III


Dr. Moh. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Abdul Haris Fikri Anto, S. Psi., M.Si
NIP.198506242020121003

Surabaya, 11 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 19790404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDUL CHODIR ZAELANI
NIM : C03218001
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : kodokngorek.acz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TEHADAP

PERLINDUNGAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Jombang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2024

Penulis

(Abdul Chodir Zaelani)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam pada Kepolisian Resor Jombang” dimana ODGJ berkembang di masyarakat dan akhirnya tidak kesetaraan dalam layanan kesehatan mental serta terdapat salah satu kasus di wilayah hukum Polres Jombang yang menangani seseorang dengan gangguan jiwa. ODGJ tersebut sering mengamuk dan melemparkan batu kepada warga yang melewatinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini guna menjawab rumusan masalah. Pertama, bagaimana pertanggungjawaban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Polres Jombang. Kedua, bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hak ODGJ di Polres Jombang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Kepolisian Resor Jombang, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan sumber data yang diperoleh yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para informan dan data sekunder yang berupa dokumen, Undang-Undang, buku-buku, Al-Qur'an dan Hadis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya: Pertama, upaya yang telah dilakukan Polres Jombang untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yaitu dengan melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin. Berkoordinasi atau bekerja sama dengan Dinas Sosial pengobatan yang diberikan kepada penyandang gangguan jiwa yang menggelandang tersebut berupa memberikan fasilitas kesehatan berupa rehabilitasi sosial. Polres Jombang menjadikan pasal 148 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai pokok acuan tentang bagaimana melindungi ODGJ. Kedua, dalam Islam hak-hak terhadap ODGJ sangat diperhatikan untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan, HAM dalam Islam dikenal dengan *Maqasyid Syari'ah* sebagaimana ODGJ tidak diberi beban hukum dan terbebas dari dosa. Hal itu karena ODGJ ialah orang yang sedang terkena musibah gangguan jiwa dan akalnya, sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Namun jika orang gila itu sudah sembuh maka ia menjadi seorang *mukallaf* (mendapat beban hukum). Segala sesuatu yang berkaitan dengan diri dan harta orang gila menjadi beban bagi walinya. Yang menjadi wali yakni orang tua atau jika orang tuanya sudah meninggal dunia atau dicabut haknya menjadi wali, diambil dari kerabatnya. Jika dari keluarganya tidak ada yang mampu menjadi wali maka kewajiban pemerintah atau penguasa untuk menunjuk pihak yang akan menjadi wali.

Selaras dengan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan saran yakni pertanggungjawaban pengganti sudah seharusnya diterapkan pada kasus yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, dan perlu kiranya rumusan pasal tentang pertanggungjawaban pengganti/*vicarious liability* yang terdapat dalam Rancangan KUHP direkomendasikan guna lebih memperjelas dan mempertegas penegakan hukum pidana.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Definisi Operasional	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika pembahasan	13
BAB II HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	14
A. Perspektif Hukum Positif Orang Dengan Gangguan Jiwa	14
B. Sumber Hukum Yang Mengatur Tentang Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa	21
C. Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum	25

D. Pertanggungjawaban Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	28
BAB III KASUS TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KEPOLISIAN RESOR JOMBANG.....	35
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Jombang.....	35
B. Pemaparan Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa di Jombang.....	37
C. Proses Penangan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kepolisian Resor Jombang	39
D. Upaya Polres Jombang Dalam Menangani Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa.....	41
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (Studi Kasus di Polres Jombang).....	47
A. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Orang Dengan Gangguan Jiwa di Polres Jombang	47
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Polres Jombang.....	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, Zulfia, and A. Mulyo Haryanto. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2010)." PhD Thesis, Universitas Diponegoro, 2013. <http://eprints.undip.ac.id/39182/>.
- Baihaqi, Mif. *Psikiatri Konsep Dasar Dan Gangguan - Gangguan*. Surabaya: Pt. Refika Aditama, 2019.
- Burgerlijk Wetboek. [*Burgelijk Wetboek. Bahasa Indonesia*] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Beserta Penjelasannya*. 1st ed. Jakarta: Sinarsindo Utama, 2014.
- Cahyaningrum, Pratiwi, and Muhammad Syafiq. "Gambaran Dukungan Sosial Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Terlantar." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 1 (2022).
- Davey, Patrick. *Medicine at a Glance*. Wiley-Blackwell, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Daftar Isi: Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. <https://onsearch.id/Record/IOS5521.ai:slims-12773/TOC>.
- Dwitanto, Hendri, and Mustakim Mustakim. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Pasal 1367 KUH Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (August 26, 2017): 82–91.
- Dwiyanti, Ida Ayu Sri Intan, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Made Minggu Widyantra. "Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

- Kerja.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (September 30, 2021): 251–255.
- Farkhah, Laeli, Suryani S, and Taty Hernawaty. “Faktor Caregiver Dan Kekambuhan Klien Skizofrenia.” *Jurnal Keperawatan Padjadjaran* 5, no. 1 (2017). <https://jkep.fkep.unpad.ac.id/index.php/jkep/article/view/348>.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Strategi Qur’ani : Mengenal Diri Sendiri Dan Meraih Kebahagiaan Hidup*. Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Hawari, Dadang. *Sejahtera Di Usia Senja : Dimensi Psikoreligi Pada Lanjut Usia (Lansia)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Juliana. *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.
- Kepolisian Resor Jombang. “Profil Polres Jombang,” n.d. Accessed November 24, 2022. <https://tribatanews.jombang.jatim.polri.go.id/profil>.
- . “Visi Dan Misi Polres Jombang,” n.d. Accessed November 24, 2022. <https://tribatanews.jombang.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>.
- Komariah, Aan, and Djaman Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Maslim, Rusdi. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkasan dari PPDGJ-III dab DSM-5*. Jakarta: FK-Unika Atmajaya, 2013.
- Mestdagh, Annelien, and Bart Hansen. “Stigma in Patients with Schizophrenia Receiving Community Mental Health Care: A Review of Qualitative Studies.” *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 49, no. 1

(January 2014): 79–87.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Hak Asasi Manusia Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Nasriati, Ririn. “Dan Dukungan Keluarga Dalam Merawat Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).” *Medisains* 15, no. 01 (2017).

Pangestu, Kevin Jerrick, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (September 26, 2022): 293–298.

Paulus, E Loutulung. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Penyusun Kamus Pusat Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023.

———. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, 2014.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2009.

———. *Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 1999. Accessed January 7, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2002.

Rizki, Azzahra Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar di Jalanan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Juncto Undangundang Nomor 18 Tahun 2014 di Kota Bandung." Skripsi, Universitas Pasundan, 2021. <http://repository.unpas.ac.id/54178/>.

Robert K Yin. *Studi Kasus: Desain Dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Roudhotul Aini, Lidya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." Undergraduate, UIN Raden Fatah, 2019. <https://repository.radenfatah.ac.id/12151/>.

Setiawan, Pandu. "Sejarah Perlindungan ODMK Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 5, no. 5 (2009): 81–92.

Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (December 21, 2023): 117–130.

Simanjuntak, Julianto. *Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EVdjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:eGyg_Sy2SW0J:scholar.google.com&ots=XdLYhcd_Yz&sig=D636vmC719_LbxmHsWx_UtdS_us.

Slamet, Suprpti, and Sumarmo Markam. *Pengantar Psikologi Klinis*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.

Soedarto. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Dalam Simposiaum Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Badan Pembinaan Hukum NasionalDepartemen Kehakiman)*. Bandung: Bina Cipta, 1986.

- Sugeng and Pujileksono. *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Setara Press, 2016.
- Suhaimi, Suhaimi. “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam.” *Jurnal Dakwah Risalah* 26, no. 4 (December 15, 2015): 197–205.
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya - Neliti.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (July 11, 2019): 201–211.
- Supriadi, I. Wayan Dedi, Simon Nahak, and I. Nyoman Gede Sugiarta. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (December 17, 2019): 93–98.
- Suryani, Eni. “Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gangguan Jiwa,” n.d. Accessed February 15, 2023. <http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2005/8/3/K4.html>.
- Unit Reskrim Polres Jombang. “Wawancara,” July 2, 2022.
- W.F. Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Wigati, Risma, and Zumma Safrulloh. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Relawan dalam Perlindungan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan).” *JASNA : Journal For Aswaja Studies* 3, no. 1 (January 1, 2023): 17–32.
- Zahra, Abu. *Orang Gila Dalam Perspektif Hukum Islam*. Artikel Hukum Islam, 2014.